

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna, dan amat mulia di jagat raya yang diberi kelebihan atas banyak makhluk-makhluk lainnya, termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani. Manusia diciptakan dari tanah dan diberinya akal untuk menuntut ilmu, memikirkan dan merenungkan segala yang diciptakan Allah.

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan bantuan dengan yang lain, saling tergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan *sunnatullah* dan fitrah manusia di muka bumi. Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar-menukar antara yang membutuhkan dan yang memberikan, barang dan jasa yang mereka butuhkan itu

mempertemukan antara permintaan dan penawaran tersebut. Maka melahirkan suatu sistem yang disebut *mu'amalah*.<sup>1</sup>

Ajaran tentang *mu'amalah* berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam ber*mu'amalah*, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang *mu'amalah* tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan. Dengan demikian aqidah, ibadah dan *mu'amalah* merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dari induksi para ulama' terhadap al-Qur'an dan al-Hadis, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran *mu'amalah* di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya:<sup>2</sup>

1. Prinsip dasar dalam ber*mu'amalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan *mu'amalah* dengan persoalan aqidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan aqidah, syari'at Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam

---

<sup>1</sup> Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 86

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9

bidang aqidah ini. Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Selanjutnya di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana aqidah fiqh yang menyatakan “Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya”.

2. Jenis dalam *mu'amalah*, hukum dasarnya, adalah boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *mu'amalah*, maka *mu'amalah* itu dibolehkan.

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *mu'amalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang di tetapkan syara' dimaksud, diantaranya ialah:<sup>3</sup>

- a. Seluruh tindakan *mu'amalah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan.
- b. Seluruh tindakan *mu'amalah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 11

- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang, dan kecurangan-kecurangan.
- f. Seluruh yang baik dihalalkan.

*Mu'amalah* sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu:

- (1). Agama
- (2). Jiwa
- (3). Akal
- (4). Keturunan
- (5). Harta benda

Dengan demikian *mu'amalah* bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan *habl-min-Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga di tuntut untuk selalu melakukan *habl min-al-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai

aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.<sup>4</sup>

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagai firman Allah SWT dalam surat Al Jumu'ah ayat 10:

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

*10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>5</sup>

Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk mencari penghidupan di muka bumi ini dengan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang akan datang, dengan memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Di antara aturan tersebut adalah bertani atau bercocok tanam, bertani merupakan sesuatu yang halal menurut Islam, selama petani menanam tanaman yang bermanfaat dan tidak membawa *mudharat* kepada orang lain, dalam hal bertani/bercocok tanam terkadang kita menemukan orang yang tidak mempunyai

<sup>4</sup> Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),553.

lahan atau tanah untuk di kelola, tetapi dia punya keterampilan untuk mengelola lahan pertanian, ada juga orang yang memiliki ladang atau tanah yang luas tetapi tidak bisa mengelola secara benar, dari sini maka akan timbul ketergantungan antara pemilik tanah dan petani yang bisa menggarap tanah. Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan kita mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *muzāra'ah*.

*Muzāra'ah* ialah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut. (misalnya sepertiganya atau separuhnya).

Abu Bakar Al-Jazairi berkata “*Muzāra'ah* diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat *Radhiyallohu ‘anhum* dan para Imam serta tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya adalah muamalah Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan orang-orang Khaibar di tanah Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.<sup>6</sup> Adapun dalil yang melarang *Muzāra'ah* mereka tafsirkan bahwa larangan tidak bolehnya akad

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 148.

*Muzāra'ah* itu karena dengan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Ini karena mereka berhujjah dengan hadits Rafi' bin Khadij RA berkata:

هَذِهِ قَيْفُولٌ، أَرْضُهُ يُكْرِي أَحَدُنَا كَانَ وَ حَقْلًا الْمَدِينَةِ أَهْلَ أَكْثَرَ كُنَّا  
النَّبِيُّ فَتَهَاهُمْ ذَهَ تَخْرُجُ لَمْ وَ ذَهَ أَخْرَجَتْ قَرِيبًا، لَكَ هَذِهِ وَ لِي الْقَطِيعَةَ  
(البخاري رواه ( .سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى

*“Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: ‘sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu’, maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman (berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang mereka.” (H.R Bukhori)<sup>7</sup>*

Ataupun larangan tersebut berarti makruh yang tidak sampai kederajat haram berdasarkan ucapan Ibnu Abbas rodhiyallohu ‘anhuma:

عَنْهُ يَنْهَى لَمْ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ، عَنْهُ اللهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ عَنْ  
رَوَاهُ ( مَعْلُومًا شَيْئًا يَأْخُذُ أَنْ مِنْ لَهُ خَيْرٌ أَخَاهُ أَحَدُكُمْ يَمْنَحَ أَنْ : قَالَ لَكِنْ وَ  
(مسلم

*Dari Ibnu Abbas RA “Sesungguhnya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya hanya saja beliau bersabda: “Jika salah seorang kalian memberi kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu.” (H.R Muslim)<sup>8</sup>*

Dalil diperbolehkannya *Muzāra'ah* adalah:

أَخْبَرَهُ عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ، نَافِعُ عَنْ، اللهُ عَبْدُ عَنْ

<sup>7</sup> Musthafa Abdul Qadir ‘Atha, *Sarh Ibnu Bathal ‘ala Shahih Bukhari*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah 2003(, 388.

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih MuslimI juz 9*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah 1995(, 178.

يَخْرُجُ مَا عَلَى بَشْطَرِ خَيْبَرَ أَهْلَ عَامِلَ سَلَمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ أَنْ  
(مسلم رواه (زَرَعٍ أَوْ ثَمَرٍ مِنْ مِثْلِهَا

*Dari Abdullah, dari Nafi' sesungguhnya Abdullah Ibnu Umar RA bahwasanya Rosululloh SAW pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”(H.R Muslim)<sup>9</sup>*

Abdullah Al-Bassam Berkata dalam menyebutkan pelajaran yang dapat diambil dari hadits diatas:

1. Bolehnya *muzāra'ah* dengan bagian dari apa yang tumbuh dari tanah tersebut baik berupa tanaman dan buah.
2. Dari zahir hadits, tidak disaratkan benih dari pemilik tanah, dan ini adalah yang benar.

Jadi *muzāra'ah* adalah diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada dan diamalkan oleh salafush shalih.

Imam Bukhari Berkata, Qais bin Muslim dari Abu Ja'far berkata, dia berkata: “Tidaklah di Madinah kaum Anshar melainkan mereka menanam dengan bagian sepertiga atau seperempat. Dan Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, mereka melakukan *muzāra'ah*.

Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah maka ini dinamakan *muzāra'ah*, dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut *mukhabarah*. Abdul Adhim Al-Badawi berkata: “Tidak mengapa benih berasal dari pemilik

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim I juz 9*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah 1995( 177.

tanah atau dari penggarap tanah ataupun dari keduanya, dalilnya Imam Bukhari berkata "*Umar ra memperkerjakan orang-orang, jika benih dari Umar maka bagiannya setengah, dan jika benih berasal dari mereka maka bagian mereka adalah seperti itu (setengah)*". Dia juga berkata, telah berkata Hasan: "*Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, kemudian diusahakan bersama maka apa yang keluar (tumbuh) untuk keduanya*" dan Az-Zuhri berpendapat demikian.

Abu Bakar Al-Jazairi berkata: "Diantara hukum-hukum *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

1. Masa *muzāra'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun.
2. Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui, misalnya setengah, sepertiga atau seperempatnya, dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: "Engkau berhak atas apa yang tumbuh ditempat ini dan tidak ditempat yang lainnya." Maka hal ini tidak sah.
3. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya maka *Muzāra'ah* tidak sah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 149

Seorang muslim yang mempunyai kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun, karena Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَّسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُهُ قَالَ , عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ  
(البخاري رواه) (أَخَاهُ فَلْيَزِرْ عَهَا يَزِرْ عَهَا لَمْ فَإِنْ فَلْيَزِرْ عَهَا أَرْضُ لَهُ كَانَتْ

*Dari Abu Hurairah RA, Bersabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(H.R Bukhari)<sup>11</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

يَأْخُذُ أَنْ مِنْ لَهُ خَيْرٌ أَخَاهُ أَحَدَكُمْ يَمْنَحَ أَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنُ عَنْ  
(مسلم رواه) (مَعْلُومًا شَيْئًا

*Dari Ibnu Abbas RA “Jika salah seorang kalian memberi kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu.”(H.R Muslim)<sup>12</sup>*

Syarat dan rukun *muzāra’ah*

Rukun *Muzāra’ah*

1. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap.

<sup>11</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul Bari bi Sarh Shahih Bukhari Juz 5*, (Libanon: Darul Fikri 1997) 290.

<sup>12</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih MuslimI juz 9*, (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah 1995),178.

2. Petani Penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
3. Objek akad, yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan Qabul

#### Syarat-syarat

Adapun syarat dari *muzāra'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan di kerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya adalah orang yang berakal, sedangkan untuk syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah ;

1. Menurut adat dari kalangan petani, tanah itu harus bisa diolah dan menghasilkan, Jika lahan tersebut tandus atau kering sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.
2. Batas-batas lahan itu jelas.
3. Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya oleh petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan juga ikut untuk mengelola maka akad *muzāra'ah* tersebut tidak sah.

Sedangkan syarat untuk hasil pertanian adalah,

1. Pembagian hasil panen untuk petani dan pemilik harus jelas.

2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan setengah, seperempat, atau sepertiga sejak awal akad, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, kerana kemungkinan jumlah hasil panen kurang dari itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.<sup>13</sup>

Praktek *muzāra'ah* seperti yang dilakukan ketika masa Nabi Muhammad dan para sahabat hampir sama dengan sistem *pesanggem/tumpangsari* terjadi di lingkungan tanah milik Perum Perhutani di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Jombang dan KPH Nganjuk yang berada di LMDH Argomulyo Desa Sugihwaras dan LMDH Hutan Lestari Desa Ngepung.

*Pesanggem* adalah penanaman tumbuhan sekunder di antara pohon tegakan utama, contohnya ; dalam 1 hektar tanaman jati (sebagai tanaman tegakan utama) di antara pohon jati tersebut ada jarak yang bisa ditanami dengan tanaman sekunder, seperti *kencur*, *kunir*, *porang* dll. mekanisme bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah yang telah terjadi diantara kedua belah pihak dirasakan kurang benar, karena kondisi kesuburan tanah yang berbeda dan mekanisme keuntungan yang didapat untuk Perum Perhutani juga tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 158

dengan perjanjian karena berbagai macam hal yang mempengaruhi diantaranya : tanah, cuaca dan ekologi.

Dikarenakan adanya perbedaan tingkat kesuburan tanah sehingga mempengaruhi hasil dari panen, permasalahan seperti inilah yang perlu kita tinjau dalam segi hukum Islam.

Kita tinjau dari teori hukum Islam yang mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang menggarap lahan *pesanggem*, dikarenakan hal ini erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat itu sendiri yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jika untuk menghidupi keluarganya serta memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya, apalagi yang terjadi pada saat ini makin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini merupakan sebuah problematika yang patut untuk dipecahkan solusinya agar masyarakat tetap hidup sejahtera karena pada prinsipnya Islam itu adalah rahmat untuk seluruh alam.

Dalam hal ini, dipilihnya pengelolaan lahan *pesanggem* untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu pentingnya pembahasan permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan, suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan tema: “Studi Komparasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang *Pesanggem*

Antara Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Masalah praktek Bagi Hasil Pengelolaan lahan “Pesanggem” di Kabupaten Nganjuk, menurut hukum Islam sebenarnya masih bersifat umum, sehingga perlu di identifikasikan :

1. Model perjanjian yang dilakukan adalah dalam bidang pengelolaan tanah
2. Model pengelolaan yang digunakan adalah sistem *pesanggem*
3. Pembagian hasil dilakukan setiap panen.
4. Pemilik lahan adalah Perhutani dan pengelolanya adalah petani *pesanggem*
5. Aktifitas yang dilakukan adalah penanaman pohon tegakan dan *pesanggem*.
6. Tempat diadakannya pesanggen di kawasan hutan KPH Jombang dan KPH Nganjuk.
7. Lahan yang dikelola adalah lahan Perhutani di KPH Nganjuk Dan KPH Jombang.
8. Persamaan dan perbedaan di Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras.
9. Ditinjau menurut hukum Islam.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi:

1. Sistem bagi hasil pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras Kab. Nganjuk.
2. Perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan pesanggem di Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras Kab. Nganjuk.
3. Persamaan dan perbedaan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk?
2. Apakah persamaan dan perbedaan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kab. Nganjuk?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan pesanggem di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang sistem bagi hasil pernah dibahas Riyadati pada tahun 1995 dengan tema *“Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”* penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok *muamalah* dan dapat dikategorikan sistem *mudharabah* disamping *muzāra’ah* karena merupakan bentuk kerjasama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi 2 setelah diambil biaya-biaya pemeliharaan.

Permasalahan bagi hasil juga telah dibahas oleh Imam Suyoso pada tahun 1997 dengan judul *“Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”* disini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para petani di desa tersebut sudah dikategorikan menjadi

hukum adat, sebagai ciri-ciri hukum adat adalah tidak tertulis. Oleh karena itu praktek perjanjian bagi hasil pertanian yang berlaku di daerah tersebut adalah dalam akad perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan, praktek perjanjian ini hanya didasari rasa saling percaya antara mereka yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sehingga dalam hal ini sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga sebagai saksi, mengenai sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat pada waktu akad.

Pengelolaan lahan *pesanggem* dicetuskan bersama dengan lahirnya PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) pada tahun 2001 oleh Perum Perhutani, sehingga masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengelolaan lahan *pesanggem* di kawasan hutan KPH Jombang dan KPH Nganjuk.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengelolaan ladang *pesanggem*
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan ladang *pesanggem* antara Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan *pesanggem*, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses bagi hasil pengelolaan lahan *pesanggem* dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap masalah tersebut.

### G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat ulama' Syafi'i dan Hanafi.<sup>14</sup> Yang dalam hal ini adalah *muzāra'ah*

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.), 169

- Sistem Pesanggem : Penanaman tanaman sekunder di lahan kosong diantara tanaman tegakan/tanaman pokok yang berada di lahan Perum Perhutani
- Perspektif : Sudut pandang, pandangan.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu<sup>15</sup> dan bersifat kualitatif dan masyarakat yang diteliti adalah masyarakat Desa hutan (Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras)

### 1. Lokasi atau Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPH Jombang dan KPH Nganjuk

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pengelolaan lahan *pesanggem* diantaranya:

- a. Pemilik Lahan : Perum Perhutani
- b. Penggarap : Penduduk desa hutan anggota LMDH di kedua wilayah Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras.

### 3. Data yang Dikumpulkan

---

<sup>15</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk.
- b. Proses pengelolaan ladang *pesanggem* di kedua desa tersebut.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>16</sup>

- a. Sumber primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>17</sup> Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ladang *pesanggem* yaitu masyarakat Desa Ngepung dan Sugihwaras.
- b. Sumber sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>18</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber

---

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 87

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

<sup>18</sup> *Ibid.*

data primer, buku-buku yang diambil dan diperoleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*: juz 5.
- 2) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- 3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008.
- 4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh mazdhab syafi'i*, Cet. Kedua, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- 5) Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Cet. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- 6) Direksi Perum Perhutani, *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus*, Jakarta, 2007.
- 7) Direksi Perum Perhutani, *Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu*, Jakarta, 2007.
- 8) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul Bari bi Sarh Shahih Bukhari Juz 5*, Libanon, Darul Fikri 1997.
- 9) Musthofa Abdul Qadir 'atho, *Sarh Ibnu Bathol 'ala Shahih Bukhari*, Libanon, Darul Kutub Al Ilmiyah 2003.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis

dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>19</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan ladang *pesanggem* di desa Ngepung Kec. Lengkong dan desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk.
- b. *Interview* (Wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>20</sup>
- c. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>21</sup>
- d. *Sampling*, yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan contoh dari beberapa persen penduduk dalam bentuk *Quisioner*.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbu dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 131.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data secara lengkap dengan cara mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya, secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. *Organizing* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
- c. *Analizing* yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

- a. Deduktif adalah tehnik untuk menjelaskan secara umum yaitu mengenai *muzāra'ah* dengan semua ketentuannya yang kemudian digunakan untuk

menganalisis fakta tentang praktek sistem bagi hasil pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

- b. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, kemudian dianalisis untuk diketahui kesimpulannya.<sup>22</sup>
- c. Komparasi, yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan yang ada di antara Desa Ngepung dan Desa Sugihwaras Kab. Nganjuk sehingga dapat diketahui perbandingan yang akurat.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 88

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, macam-macam *muzāra'ah*.

BAB III : Merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di di Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk yang meliputi: gambaran umum tentang pengelolaan ladang tersebut, argumentasi atau alasan-alasan dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang sari* serta perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan ladang.

BAB IV : Merupakan analisis dari aplikasi pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong dan Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, analisis argumentasi atau alasan dilakukan dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang sari*. dan analisis hukum Islam tentang dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang sari*.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian

jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.